



P-ISSN 1410-3648 E-ISSN 2406-7385  
Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

Volume .... Nomor ... Tahun ..... Edisi .....

**Sekretariat:**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya  
e-mail & Telp: perspektif\_hukum@yahoo.com (08179392500)

**Diterbitkan oleh:**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## PERANAN PETUGAS LEMBAGA REHABILITASI PADA KORBAN PEMAKAI NARKOTIKA

**Muhammad Abiyyu Lazuardi**

**20300116**

**Ilmu Hukum**

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
*abiyyulzrd4@gmail.com*

**Fries Melia Salviana**

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

### ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang memiliki dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental individu, serta menimbulkan konsekuensi sosial dan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memiliki upaya rehabilitasi yang efektif dalam membantu individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba agar pulih dan menghentikan penggunaan narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran petugas lembaga rehabilitasi dalam menangani korban pemakai narkoba dan memahami aturan hukum yang terkait dengan lembaga rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menganalisis data dari berbagai sumber yang relevan, termasuk literatur, studi kasus, dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi narkoba melibatkan pendekatan holistik yang melibatkan disiplin ilmu seperti kedokteran, psikologi, dan sosial. Dalam lembaga rehabilitasi, peran petugas sangat penting dalam memberikan perawatan dan dukungan kepada korban pemakai narkoba. Mereka bertanggung jawab dalam melaksanakan program rehabilitasi yang mencakup terapi, pemulihan fisik, dukungan psikologis, dan pembangunan kehidupan yang lebih sehat. Selain itu, aturan hukum yang terkait dengan lembaga rehabilitasi juga menjadi faktor penting dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran petugas lembaga rehabilitasi sangat signifikan dalam membantu korban pemakai narkoba untuk pulih dan menghentikan penggunaan narkoba. Upaya rehabilitasi yang holistik dan dukungan yang tepat dari petugas lembaga rehabilitasi dapat memberikan kontribusi positif dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pemahaman yang baik tentang aturan hukum yang terkait dengan lembaga rehabilitasi juga penting dalam memastikan penanganan kasus penyalahgunaan narkoba yang efektif dan adil.

**Kata Kunci:** peranan, petugas, lembaga rehabilitasi

### ABSTRACT

*Drug abuse is a serious problem that has negative effects on individuals' physical and mental health, as well as social and legal consequences. Therefore, it is important to have effective rehabilitation efforts to assist individuals involved in drug abuse in recovering and ceasing drug use. This study aims to explore the role of*

*rehabilitation institution personnel in addressing drug user victims and understanding the legal regulations related to rehabilitation institutions. The research method used is descriptive research by analyzing data from various relevant sources, including literature, case studies, and relevant policies. The research findings indicate that drug rehabilitation involves a holistic approach that incorporates disciplines such as medicine, psychology, and social work. In rehabilitation institutions, the role of personnel is crucial in providing care and support to drug user victims. They are responsible for implementing rehabilitation programs that include therapy, physical recovery, psychological support, and the development of a healthier life. Furthermore, the legal regulations related to rehabilitation institutions also play an important role in handling drug abuse cases. Therefore, this research concludes that the role of rehabilitation institution personnel is significant in assisting drug user victims in recovery and cessation of drug use. Holistic rehabilitation efforts and proper support from rehabilitation institution personnel can make a positive contribution to addressing drug abuse issues. Additionally, a good understanding of the legal regulations related to rehabilitation institutions is also important in ensuring effective and fair handling of drug abuse cases*

**Keywords:** *role, personnel, rehabilitation institution*

## PENDAHULUAN

Penggunaan narkoba telah ada selama ribuan tahun dan melibatkan berbagai jenis zat adiktif seperti narkotika, obat-obatan terlarang, dan zat-zat lain yang dapat menyebabkan ketergantungan. Pada penggunaan narkoba memiliki akar dalam tradisi budaya, penggunaan obat untuk tujuan medis, atau pencarian sensasi dan euforia. Penggunaan narkotika yang tidak terkontrol dan penyalahgunaan narkotika dapat memiliki dampak serius pada kesehatan fisik dan mental individu, serta menyebabkan masalah sosial, gangguan fungsi sosial, dan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, banyak negara menerapkan undang-undang yang melarang penggunaan, produksi, dan perdagangan narkotika, dan upaya dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan memberikan pengobatan serta rehabilitasi bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkoba melibatkan aspek fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan yang rumit. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi narkoba haruslah holistik dan melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti kedokteran, psikologi, sosial, dan pendekatan lainnya. Seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi lebih kompleks dan meluas. Penyalahgunaan zat adiktif tidak lagi terbatas pada wilayah tertentu, tetapi telah menyebar ke seluruh dunia.<sup>2</sup> Narkoba merupakan sebuah istilah yang diambil dari singkatan narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya dan dianggap menjadi sebuah bahan berbahaya populer di antara masyarakat karena penggunaannya yang cukup sering oleh para penegak hukum serta media. Narkoba juga kerap disebut dengan istilah napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Inggar Saputra, 2017, "Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia", Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Muhamadiyah Ponorogo, Vol 2 No 2, 2017, h. 26-34.

---

<sup>2</sup>Anasarach Dea Delinda, 2017, Skripsi: "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta)", Bandar Lampung: Universitas Lampung, h. 2.

<sup>3</sup>Abdul Majid, 2020, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba", Alprin, Jakarta, h.5

Penyalahgunaan narkotika mencakup penjelasan tentang faktor-faktor yang mendorong Individu untuk mencoba dan mengembangkan kecanduan terhadap narkotika. Faktor-faktor tersebut meliputi masalah kesehatan mental, tekanan sosial, lingkungan yang tidak sehat, pergaulan dengan kelompok yang menggunakan narkotika, serta kurangnya kesadaran tentang risiko dan konsekuensi negatif penggunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika memiliki dampak negatif yang serius pada kesehatan fisik dan mental individu. Penggunaan narkotika juga dapat menyebabkan masalah sosial seperti gangguan dalam hubungan interpersonal, pekerjaan, pendidikan, serta meningkatnya risiko terlibat dalam tindakan kriminal dan kekerasan. Menangani penyalahgunaan narkotika merupakan tantangan yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek, termasuk pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum. Kurangnya kesadaran dan stigmatisasi terhadap masalah ini juga dapat menjadi hambatan dalam upaya penanganannya.

Salah satu jalan atau upaya bagi seorang pengguna narkotika dari rasa kecanduan yang dialaminya sehingga mampu terbebas dari pengaruh penggunaan zat terlarang yang berkaitan biasa disebut dengan rehabilitasi narkotika. Rehabilitasi narkotika sendiri cenderung memakan waktu yang lama dan sangat membutuhkan kecermatan sekaligus kesabaran karena proses yang dibutuhkan perlu memerlukan usaha yang berulang kali dan terlebih lagi membutuhkan usaha rehabilitasi yang berbeda antara satu pengguna dengan pengguna lainnya.<sup>4</sup>

Rehabilitasi narkotika merujuk pada serangkaian program dan pendekatan yang bertujuan untuk membantu individu yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika agar pulih dan menghentikan penggunaan narkotika. Tujuan utama rehabilitasi narkotika adalah mengatasi ketergantungan fisik dan psikologis individu terhadap narkotika serta membantu mereka kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Dilaksanakannya proses rehabilitasi bagi

pengguna narkotika merupakan sebuah keharusan yang penting dan tidak boleh dilewati sama sekali karena menjadi sebuah upaya untuk dapat memberhentikan pengguna narkotika dalam konsumsi obat terlarang tersebut yang mungkin dalam setiap harinya dosis yang dikonsumsi akan menjadi lebih tinggi. Hal ini dikarenakan ketika seseorang sudah di situasi yang fatal dalam hal kecanduan obat terlarang tersebut, biasanya akan muncul gejala keinginan kuat untuk terus mengonsumsi narkotika dalam dosis yang lebih tinggi. Sehingga dipercaya dan sudah dibuktikan bahwa proses rehabilitasi bagi pengguna narkotika merupakan sebuah upaya perbaikan seluruh kondisi mental dan fisik pecandu narkotika sehingga mampu kembali hidup secara normal dan kembali menjadi sehat seutuhnya, baik secara mental, fisik, psikologis, sosial, dan bahkan spiritualnya. Pentingnya rehabilitasi narkotika untuk membantu individu yang telah terjebak dalam penyalahgunaan. Rehabilitasi bertujuan untuk membantu pecandu narkotika dalam proses pemulihan, membangun kembali kehidupan yang lebih sehat, dan mencegah kekambuhan.<sup>5</sup>

Meskipun begitu, penggunaan bermacam-macam terapi serta metode oleh lembaga rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu atau pengguna narkotika tidak selalu dapat membuat mereka dapat sembuh. Hal ini dikarenakan segala proses rehabilitasi yang dilakukan memang tidak memungkinkan para pengguna untuk pulih secara keseluruhan, bisa saja hanya mampu mengobati dari gejala ketergantungan yang mana tidak akan menimbulkan rasa keinginan kuat untuk kembali mengonsumsi obat-obatan terlarang atau tidak lagi merasakan adanya efek sakau yang muncul ketika proses rehabilitasi selesai dilaksanakan. Naasnya, hal inilah yang memungkinkan terjadinya kembali penyalahgunaan narkotika oleh sebagian orang yang telah menerima proses rehabilitasi sebelumnya.

---

<sup>4</sup>Anang Iskandar, 2019, "Penegakan Hukum Narkotika", PT Elex Media Komputindo, Jakarta, h. 46.

---

<sup>5</sup> Mega Prihatini, 2006, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo)", Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 13.

Kondisi seperti ini sering ditemui dan disebut dengan istilah *relapse*.<sup>6</sup>

Proses suatu kegiatan pengobatan yang dilaksanakan sesuai prosedur dan terpadu dengan tujuan untuk mampu melepaskan pecandu narkoba dari situasi ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang disebut dengan rehabilitasi medis. Proses rehabilitasi ini hanya dapat dilaksanakan di rumah sakit yang diberi izin oleh Kementerian Kesehatan, yang mana rumah sakit tersebut bisa saja diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah. Sedangkan kegiatan pemulihan sesuai prosedur dan terpadu untuk mampu mengembalikan kondisi yang baik bagi pecandu, baik secara mental, fisik, atau sosial, disebut rehabilitasi sosial. Proses rehabilitasi berikut dilaksanakan agar pecandu mampu mendapatkan kembali kehidupan normal seperti yang dimilikinya sebelum masa kecanduan dan mampu melakukan fungsi sosialnya sebagai seorang manusia dalam hal menjalani kehidupan keseharian dalam hidup bermasyarakat. Sehingga kemudian diketahui bahwa rehabilitasi narkoba menjadi sebuah hal paling penting dan paling diutamakan untuk dilaksanakan oleh seluruh pengguna narkoba sebagai suatu upaya pemulihan seluruh kondisi dalam tindak pidana narkoba. Bahaya dari zat adiktif yang terkandung dalam setiap obat terlarang mampu memberikan efek kecanduan atau ketergantungan, yang mana efek tersebut tidak dapat dituntaskan hanya dengan pemberian pidana penjara. Pecandu narkoba juga harus melewati proses rehabilitasi untuk mampu menyembuhkan sekaligus memberikan efek jera.

## PERUMUSAN MASALAH

- A. Bagaimana Peranan Petugas Lembaga Rehabilitasi pada Korban Pemakai Narkotika?
- B. Bagaimana Sanksi Terhadap Petugas Lembaga Rehabilitasi yang melanggar kode etik?

---

<sup>6</sup> Fajar Utama Ritonga dan Adil Arifin, 2020, "Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial Adiksi Narkoba", Puspantara, Medan, h.1

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif, yang berarti penelitian-penelitian yang digunakan dan bertujuan kepada peraturan yang sifatnya tertulis atau sumber-sumber hukum lain, sehingga analisis penelitian normatif dilandaskan pada peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan normatif secara perundang-undangan yang berlaku, yang berarti penelitian ditinjau berdasarkan ketentuan dalam hukum positif yang berlaku atas suatu perbuatan hukum yang terjadi, sehingga penelitian difokuskan pada asas, sistematika, sinkronisasi, sejarah, perbandingan, eksplorasi dan tinjauan hukup dari perilaku masyarakat.<sup>8</sup>

Bahan Hukum Primer terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Bantuan

Bahan hukum sekunder meliputi buku ilmiah di bidang hukum, kumpulan makalah, jurnal, artikel ilmiah.

## PEMBAHASAN

### Peranan Petugas Rehabilitasi

Manfaat perlu diadakannya rehabilitasi bagi pecandu atau pengguna narkoba yang memerlukan masa rehabilitasi dibagi menjadi 3 faktor, yaitu alasan sosiologis, alasan filosofis, dan alasan yuridis. Alasan sosiologisnya adalah pengguna atau pecandu narkoba tidak memiliki pertolongan untuk dirinya sendiri namun membutuhkan adanya pertolongan dari orang lain di sekitarnya, hal ini

---

<sup>7</sup> Gissa Marsela Putriyana dan Mohamad Mova Al'Afghani, 2020, "Analisa Hukum Kewajiban Penggunaan Masker Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 Desa Leuwimekar", Jurnal Program Mafiosiswa Kreatif, Vol 4 No.1, h.64.

<sup>8</sup> Ani Purwati, 2020, "Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek", Surabaya, Jakad Media Publishhing, h.20.

berarti seseorang perlu melaporkan kondisi yang dialaminya sesuai dengan Pasal 55 Ayat 1 dan 2 UU No.35/2009. Alasan filosofis adalah ketika pecandu atau pengguna narkoba yang tidak mendapatkan perawatan rehabilitasi namun dipenjarakan akan mampu menciptakan terjadinya usaha transformasi ilmu penggunaan narkoba kepada orang lain di dalam sel penjara, hal ini cenderung mampu membuat orang lain mencoba menggunakan atau mengedarkan narkoba ketika sudah keluar dari penjara. Sedangkan alasan yuridis adalah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 54 UU No.35/2009 dimana pecandu atau pengguna narkoba wajib untuk memperoleh masa rehabilitasi medis dan sosial.<sup>9</sup>

Pasal 127 UU No.35/2009 menyatakan bahwa setiap penyalahgunaan segala bahan narkotika yang termasuk dalam golongan I bagi dirinya sendiri akan dipidana dengan hukuman paling lama empat tahun pidana, sedangkan untuk golongan II bagi dirinya sendiri akan dipidana paling lama dua tahun, dan untuk golongan III bagi dirinya sendiri akan dipidana paling lama satu tahun. Keseluruhan sanksi pidana tersebut diputuskan oleh hakim dengan memperhatikan segala ketentuan yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 pada UU No. 35/2009. Apabila dalam keseluruhan hal penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang terdapat pada ayat 1 yang terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkotika wajib untuk melalui masa perawatan rehabilitasi medis serta sosial. Pasal 127 ayat 3 Undang-Undang No.35/2009 menyoroti kewajiban bagi seluruh pecandu atau pengguna narkoba yang sesuai dengan ayat 1, yaitu untuk dapat menjalani perawatan rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan pada Pasal 127 ayat 1 UU No.35/2009, penekanannya lebih pada proses hukuman yang diperoleh bagi mereka yang terbukti bukan sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Namun, ayat 3 menegaskan bahwa jika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban, maka individu tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

---

<sup>9</sup>Badan, Narkotika Nasional, 2008, "Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi lembaga / Instansi Pemerintah, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia", Jakarta, h. 14

Sementara itu, Pasal 128 ayat 2 UU No.35/2009 menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 ayat 1 UU No.35/2009 tidak akan dikejar pidana. Pada ayat 3, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika yang telah mencapai usia yang memadai sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 2 UU No.35/2009, yang sedang menjalani Rehabilitasi Medis selama dua kali masa perawatan dokter di Rumah Sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah, juga tidak akan dituntut pidana.<sup>10</sup>

Pasal 128 UU No.35/2009 tersebut dapat diartikan terhadap korban pecandu atau pengguna narkoba yang tengah melaksanakan proses rehabilitasi medis yang hanya dialokasikan selama 2 kali waktu. Hal ini berarti ketika korban kembali menggunakan narkoba setelah 2 kali kesempatan rehabilitasi yang dilakukan, maka korban akan diproses secara hukum dan tetap diputuskan untuk melaksanakan rehabilitasi.<sup>11</sup>

Pasal 55 ayat 1 UU No.35/2009 dijelaskan bahwasannya orangtua maupun wali dari pecandu atau pengguna narkoba yang masih berada di bawah umur atau belum cukup umur diwajibkan untuk memberikan laporan kepada pusat kesehatan masyarakat setempat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial di daerahnya yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat memperoleh pengobatan sesuai prosedur dan/atau memperoleh rehabilitasi medis dan sosial.<sup>12</sup>

Pasal 55 ayat 2 UU No. 35/2009 memberikan pernyataan bahwasanya pecandu atau pengguna narkoba yang sudah cukup umur diwajibkan untuk memberikan laporan kepada pusat kesehatan masyarakat setempat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial di daerahnya yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat memperoleh pengobatan sesuai prosedur dan/atau memperoleh rehabilitasi medis dan sosial

---

<sup>10</sup>Subagyo Partodihardjo, 2000, "Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya", Erlangga, Jakarta, h. 45

<sup>12</sup>Visimedia, 2006, "Rehabilitasi bagi Korban Narkotika", Pranita Offset, Tangerang, h. 78

Ketentuan dalam Pasal 55 UU No. 35/2009 tersebut mengisyaratkan bahwa pecandu atau pengguna narkotika yang masih berada di bawah umur dan yang sudah cukup umur diwajibkan untuk melaporkan dirinya bersama dengan dampingan oleh orangtua, wali, atau keluarga, menuju puskesmas atau rumah sakit yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat memperoleh perawatan rehabilitasi secara medis dan sosial, sekaligus didampingi oleh Insitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang telah ditunjuk oleh pemerintah, yang mana mewajibkan pengguna untuk memberikan laporan terstruktur.<sup>13</sup>

Adapun tahapan rehabilitasi melalui perspektif hukum pidana dimulai dengan penangkapan oleh pihak berwajib setelah ada bukti atau informasi mengenai penggunaan narkotika. Penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan melibatkan penyidik, jaksa, dan pihak kepolisian. Jaksa, setelah penyelidikan, dapat menentukan apakah akan menuntut pelaku pengguna narkotika. Pelaku yang dituntut akan menjalani proses pengadilan untuk membuktikan kesalahannya. Pelaku pengguna narkotika akan diadili di pengadilan sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan memutuskan apakah pelaku bersalah atau tidak. Pelaku, jika terbukti bersalah, akan divonis oleh hakim. Hukuman dapat berupa pidana penjara, denda, atau kombinasi keduanya, tergantung pada beratnya pelanggaran. Pelaku yang divonis akan menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan. Selama masa hukuman, sistem pemasyarakatan berperan dalam memberikan layanan rehabilitasi kepada pelaku.

Pemasyarakatan dapat menyelenggarakan program rehabilitasi untuk membantu pelaku mengatasi masalah ketergantungan narkotika. Program-program tersebut dapat mencakup konseling, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis. Pada tahap rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan, upaya dilakukan untuk

membantu pelaku yang telah divonis melakukan perubahan perilaku dan mengatasi masalah ketergantungan narkotika.<sup>14</sup>

Petugas rehabilitasi memiliki peran yang sangat penting dalam menangani pelaku narkotika. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan, dukungan, dan berbagai program rehabilitasi yang dirancang untuk membantu pelaku mengatasi masalah ketergantungan narkotika. Berikut adalah beberapa peran penting petugas rehabilitasi dalam menangani pelaku narkotika:

1. Penilaian dan perencanaan

Petugas rehabilitasi melakukan penilaian awal terhadap setiap pelaku untuk memahami tingkat ketergantungan, faktor penyebab, dan kebutuhan rehabilitasi yang spesifik. Berdasarkan penilaian tersebut, petugas rehabilitasi merencanakan program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi khusus pelaku.

2. Bimbingan dan konseling

Pemberikan bimbingan dan sesi konseling individual atau kelompok untuk membantu pelaku memahami dan mengatasi faktor-faktor pemicu penggunaan narkotika. Menyediakan dukungan emosional dan membantu pelaku mengembangkan strategi untuk mengelola stres dan tekanan hidup.<sup>15</sup>

3. Pendampingan pribadi

Petugas rehabilitasi sering menjadi pendamping pribadi bagi pelaku, membantu mereka mengatasi tantangan sehari-hari dan memberikan dukungan moral serta motivasi. Pendampingan ini dapat membantu membangun hubungan kepercayaan antara petugas rehabilitasi dan pelaku.<sup>16</sup>

4. Pemberian edukasi

Pemberikan informasi edukatif tentang dampak negatif penggunaan narkotika terhadap kesehatan fisik dan mental pelaku.

---

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 19.

<sup>15</sup>Aziz Syamsudin, 2011, "Tindak Pidana Khusus", Sinar Grafika, Jakarta, h. 89-90.

<sup>16</sup>Mardjono Reksodiputro, 1994, "Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Indonesia", Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 8-11.

---

<sup>13</sup>Budiarto, Lelyta Ayunani, 2015, "Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika. (Studi Kasus BNNP Jateng)", Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, Semarang, h. 14.

Menyampaikan pengetahuan tentang cara mengatasi kecanduan, strategi pencegahan kembali kecanduan, dan manfaat hidup sehat.

#### 5. Pengembangan rencana pemulihan

Petugas rehabilitasi memberikan bantuan terhadap pelaku dalam merancang dan melaksanakan rencana pemulihan pribadi yang mencakup langkah-langkah menuju kehidupan yang bebas dari penggunaan narkoba. Menetapkan tujuan-tujuan yang realistis dan memberikan dukungan untuk mencapainya.<sup>17</sup>

#### 6. Koordinasi dengan layanan lain

Berkoordinasi dengan pihak-pihak lain dalam sistem rehabilitasi, seperti pihak medis, psikolog, pekerja sosial, dan lembaga pendidikan atau pelatihan kerja. Memastikan bahwa pelaku mendapatkan layanan yang komprehensif dan terintegrasi.<sup>18</sup>

#### 7. Pencegahan kembali atas kecanduan

Petugas rehabilitasi memberikan pendidikan dan dukungan untuk mencegah pelaku kembali terjerumus ke dalam penggunaan narkoba setelah melewati proses rehabilitasi. Mengidentifikasi faktor risiko dan membantu pelaku mengembangkan strategi untuk menghindari situasi atau perilaku yang dapat memicu kembali kecanduan.<sup>19</sup>

#### 8. Evaluasi penyesuaian program

Petugas rehabilitasi, pada evaluasi penyesuaian program, melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kemajuan pelaku dalam program rehabilitasi. Hasil dari evaluasi secara berkelanjutan tersebut akan digunakan untuk melakukan penyesuaian program rehabilitasi berdasarkan perkembangan pelaku dan hasil evaluasi, sehingga diharapkan, dengan adanya penyesuaian tersebut akan memberikan tindakan yang tepat pada pelaku.

#### 9. Reintegrasi sosial dan ekonomi

Petugas memberikan bantuan pada pelaku dalam proses reintegrasi ke masyarakat dengan menyediakan dukungan dalam mencari

pekerjaan, membangun hubungan sosial yang positif, dan mengatasi stigma sosial.

#### 10. Pemberdayaan mandiri

Petugas mendorong pelaku untuk mengembangkan kemandirian, tanggung jawab pribadi, dan keterampilan hidup yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat.<sup>20</sup> Peran petugas rehabilitasi bukan hanya terbatas pada aspek klinis, tetapi juga melibatkan pembinaan hubungan antarpribadi yang positif untuk memberikan dukungan dan inspirasi kepada pelaku dalam perjalanan pemulihan mereka.

### **Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Kode Etik**

Aspek pertama yang mencakup pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan kode etik yang berlaku dalam hal ini adalah Peraturan BNN No.9/2019 ialah pemahaman terhadap hak asasi Manusia (HAM). Pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan kode etik BNN melibatkan pengenalan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu. Dalam rinciannya, poin ini mencakup beberapa aspek sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Hak-hak universal
2. Keterkaitan dengan proses rehabilitasi
3. Hak privasi dan kepastian hukum
4. Pencegahan *stigmatisme*
5. Hak untuk berpartisipasi
6. Penerapan tindakan etis
7. Hak mendapatkan informasi
8. Hak untuk mengajukan keluhan
9. Tindakan diskriminatif

### **Penerapan Sanksi Berdasarkan Kode Etik**

Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika, yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik profesi adalah suatu tuntunan bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan, untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan

---

<sup>17</sup>Anang Iskandar, 2015, "Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Panyalahgunaan Narkotika Tahun Anggaran 2014", Jakarta, h. 23.

<sup>18</sup>Visimedia, *Op Cit*, h. 12.

<sup>19</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Op Cit*, h. 26.

---

<sup>20</sup> Taufik Makaro, 2005, "Tindak Pidana Narkotika", Ghalia Indonesia, Bogor, h. 19.

<sup>21</sup> Mulyadi, Lilik. 2010. "Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan". Bandung: Cv. Mandar Maju. h.76

suatu profesi, yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.<sup>22</sup> Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi:

- a. Kode etik profesi memberikan arahan kepada setiap anggota profesi mengenai prinsip-prinsip profesionalitas yang harus diikuti. Dengan adanya kode etik profesi, praktisi profesi dapat memahami tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.
- b. Kode etik profesi berperan sebagai alat kontrol sosial yang digunakan oleh masyarakat terhadap profesi yang bersangkutan. Etika profesi dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai penting suatu profesi, sehingga memungkinkan adanya pengawasan terhadap praktisi di lapangan kerja (dalam lingkup sosial).
- c. Kode etik profesi menghindari intervensi dari pihak eksternal terkait dengan aspek etika dalam keanggotaan profesi. Dengan kata lain, hal tersebut menekankan bahwa para praktisi profesi yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan tidak seharusnya ikut campur dalam pelaksanaan profesi di tempat kerja yang berbeda.<sup>23</sup>

Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat diambil dalam konteks penerapan sanksi kode etik:<sup>24</sup>

1. Penyelidikan internal
2. Pelibatan pihak eksternal
3. Proses penyelidikan yang adil
4. Evaluasi kesesuaian dengan kode etik
5. Deklarifikasi dan dokumentasi

---

<sup>22</sup> Soetandyo Wignjosobroto, 2008, "Hukum dalam Masyarakat", Bayumedia Publishing, Malang, h. 218.

<sup>23</sup> Charles B. Fleddermann, 2008, "Etika Enjiniring (*Asli Engineering Ethics*)", Erlangga, Jakarta, h. 29.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo. 2010. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka h. 111

6. Penerapan sanksi
7. Koreksi dan perbaikan
8. Pengumuman dan transparansi
9. Mekanisme banding atau banding eksternal

Pasal 8 Peraturan BNN No. 9/2019 tentang Kode etik menyebutkan bahwasannya petugas yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik diberikan sanksi moral; dan/atau tindakan administratif. Sanksi moral tersebut meliputi pernyataan tertutup; dan pernyataan terbuka. Sedangkan tindakan administratif yang diberikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan BNN No. 9/2019 tentang Kode etik dilaksanakan atas rekomendasi MKKE.<sup>25</sup>

Sanksi tersebut dapat dilakukan dengan memberikan teguran secara langsung dan tertulis dari atasan dan/atau memberikan teguran secara langsung dan tertulis dari kepala di tingkat satuan pekerjaan. Maka ketika salah seorang petugas mendapatkan sanksi secara moral yang berupa sebuah pernyataan tertutup, namun ketika terjadi pengulangan kesalahan yang sama maka akan diberikan sanksi pemberian pernyataan secara terbuka.<sup>26</sup> Sedangkan bentuk dari pernyataan terbuka sendiri meliputi bentuk memberikan teguran secara langsung dan tertulis dari kepala di tingkat satuan pekerjaan yang akan diumumkan ketika upacara atau apel berlangsung. Suatu tindakan tegas yang didapat berupa sidang disiplin bagi ASN atau pengembalian bagi para Anggota Kepolisian dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia kepada induk organisasi dengan catatan pelanggaran kode etik. Dalam hal ini, pemberian sanksi moral serta tindakan administrasi kepada petugas dapat dilakukan melalui tata cara penyelesaian pelanggaran Kode Etik Pegawai BNN.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Budiarto, Lelyta Ayunani, *Op Cit*, h. 56.

<sup>26</sup>Badan Narkotika Nasional, 2008, "Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi lembaga / Instansi Pemerintah", Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, h. 38.

<sup>27</sup>Badan Narkotika Nasional, 2011, "Buku Panduan Pencegahan Narkotika Sejak Dini", Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, h. 19.



## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh korban pemakai narkotika. Dari pemahaman ini, kita menyadari bahwa rehabilitasi bukan sekadar proses penyembuhan fisik, tetapi juga sebuah perjalanan psikologis dan sosial yang melibatkan berbagai faktor kompleks seperti stigmatisasi sosial, tekanan lingkungan, dan perubahan perilaku. Petugas lembaga rehabilitasi memegang peran sentral dalam membantu korban pemakai narkotika membentuk perubahan positif dalam hidup mereka.

Peran dalam rehabilitasi, petugas lembaga rehabilitasi juga dapat berfungsi sebagai agen pendidikan dan pencegahan. Upaya ini mencakup memberikan informasi tentang bahaya narkotika, membangun kesadaran masyarakat, dan mengajarkan keterampilan hidup yang dapat mencegah perilaku pemakaian narkotika. Petugas lembaga rehabilitasi perlu menjalin kerjasama yang erat dengan pihak eksternal seperti lembaga kesehatan, pemerintah, dan lembaga masyarakat.

### **Rekomendasi**

Menyarankan pengembangan program pendidikan dan pelatihan khusus bagi petugas lembaga rehabilitasi. Program ini dapat mencakup aspek-aspek psikososial, keterampilan komunikasi, dan pendekatan rehabilitasi yang inovatif. Dengan meningkatkan kapasitas petugas, lembaga rehabilitasi dapat lebih efektif dalam memahami dan merespons kebutuhan korban pemakai narkotika. Menekankan perlunya pengintegrasian pendekatan holistik dalam program rehabilitasi. Program ini dapat mencakup aspek-aspek kesehatan mental, keterampilan hidup, reintegrasi sosial, dan dukungan keluarga.

Mendorong lembaga rehabilitasi untuk meningkatkan kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti lembaga kesehatan mental, lembaga pemerintah, dan LSM. Kerjasama ini dapat memperluas jangkauan lembaga rehabilitasi dan meningkatkan akses korban pemakai narkotika

terhadap berbagai layanan dan dukungan. Menyarankan penerapan sistem pemantauan dan evaluasi yang teratur untuk mengukur efektivitas program rehabilitasi.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian atau donatur. Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian.

### **DAFTAR BACAAN**

#### **Peraturan Perundangan-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Bantuan

#### **Buku**

Majid, Abdul. 2020. *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Alprin.

Iskandar, Anang. 2015. *Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Panyalahgunaan Narkotika Tahun Anggaran 2014*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Iskandar, Anang. 2019. *Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo,

Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishhing.

Syamsudin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Badan Narkotika Nasional. 2008. *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi lembaga / Instansi Pemerintah*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Badan Narkotika Nasional. 2011. *Buku Panduan Pencegahan Narkotika Sejak Dini*, Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Ayunani, Lelyta dan Budiarto. 2015. *Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa*

- Tengah dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika. (Studi Kasus BNNP Jateng)*. Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata.
- Fleddermann Charles B. 2008. *Etika Enjiniring (Asli Engineering Ethics)*. Jakarta: Erlangga.
- Ritonga, Fajar Utama dan Adil Arifin. 2020. *Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial Adiksi Narkoba*. Medan: Puspantara.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Prihatini, Mega. 2006. *Peranan Lembaga Masyarakat Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Masyarakat Anak Kutoarjo)*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Cv. Mandar Maju.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo. 2008. *Hukum dalam Masyarakat*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Partodihardjo, Subagyo. 2000. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*. Jakarta: Erlangga.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Makaro, Taufik. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Visimedia. 2006. *Rehabilitasi bagi Korban Narkoba*. Tangerang: Pranita Offset.
- Gissa Marsela Putriyana dan Mohamad Mova Al'Afghani. (2020). "Analisa Hukum Kewajiban Penggunaan Masker Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 Desa Leuwimekar". *Jurnal Program Mafiosiswa Kreatif*, 4(1), 64-73.
- Inggar Saputra. (2017). "Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia", *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhamadiyah Ponorogo*. 2(2), 26-34.

#### **Artikel Jurnal**

- Delinda, Anasarach Dea. (2017). Skripsi: "Peran Lembaga Masyarakat Dalam Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi di Lembaga Masyarakat Narkotika Klas IIA Jakarta)", Bandar Lampung: Universitas Lampung.